



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LURDIN**, Tempat/tanggal lahir Kotawaringin Timur, 6 Oktober 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Tumbun Bungai, RT 001, RW 001, Kelurahan Tumbang Puan, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, *Domisili Elektronik* [lurdinalkar@gmail.com](mailto:lurdinalkar@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami dan istri bernama MATEUS dan MARTA yang menikah secara agama Kristen;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. 6202-LT-15032024-0033 Tertanggal 15 Maret 2024;
4. Bahwa Pemohon merubah Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **TUMBANG PUAN** sesuai dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan Tempat lahir **TUMBANG PUAN**;
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Tempat Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah Tempat Lahir Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Penulisan Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-15032024-0033 yang semula tertulis **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **TUMBANG PUAN**;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 April 2024 dan 06 Mei 2024 yang dibuat oleh Syahrudin Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit melalui panggilan *E-Court* yang dibacakan di persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **6 Mei 2024** oleh **Firdaus Sodikin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Gustia Ningsih, A.Md., S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Gustia Ningsih, A.Md., S.H.**

**Firdaus Sodikin, S.H.**

## Rincian Ongkos :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)